

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1249/MENKES/PER/XII/2009 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PET-CT DI
RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, khususnya di bidang biologi molekuler dan teknologi pencitraan saat ini telah menghasilkan alat yang menggabungkan disiplin ilmu kedokteran nuklir dan radiologi diagnostik yang disebut PET-CT;
- b. bahwa penggunaan alat PET-CT di bidang pelayanan kesehatan melalui pelayanan kedokteran nuklir sangat bermanfaat baik untuk tujuan diagnostik maupun terapi dan penelitian;
- c. bahwa penggunaan alat PET-CT yang tidak sesuai dengan prinsip dasar keselamatan radiasi dapat membahayakan kesehatan pasien, tenaga kesehatan, maupun masyarakat di sekitarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan kedokteran nuklir dengan menggunakan alat PET-CT di rumah sakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radiaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/X1/ 2005 tentang Struktur Organisasi Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/ 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/ 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkes/SK/I/2009 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Nuklir di Sarana Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PET-CT DI RUMAH SAKIT.

Pasal 1

- (1) Pelayanan kedokteran nuklir dengan menggunakan alat PET-CT hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit kelas A atau rumah sakit kelas B, terutama rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kedokteran nuklir dengan menggunakan alat PET-CT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri Kesehatan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 2

Setiap rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran nuklir dengan menggunakan alat PET-CT harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keselamatan radiasi serta melaksanakan penjaminan mutu.

Pasal 3

- (1) Setiap rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran nuklir dengan menggunakan alat PET-CT, harus berpedoman pada pedoman penyelenggaraan pelayanan kedokteran nuklir dengan menggunakan alat PET-CT di rumah sakit, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

- (2) Pedoman penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran nuklir dengan menggunakan alat PET-CT di rumah sakit.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, organisasi profesi dan lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5

Rumah sakit yang telah menyelenggarakan pelayanan kedokteran nuklir dengan menggunakan alat PET-CT, harus memenuhi ketentuan dalam peraturan ini selambat lambatnya paling lama 3 (tiga) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Desember 2009
MENTERI KESEHATAN,
Ttd.

DR. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH.